



P E N E T A P A N

Nomor: 238/Pdt.P/2018/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Andi Ramlan, SE, tempat tanggal lahir Bulukumba, 25 November 1966, jenis kelamin laki-laki, agama islam, status kawin, pendidikan Diploma IV/S1, pekerjaan Wiraswata, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Buhung Pute, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang hadir di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal di bawah Register Nomor: 238/Pdt.P/2018/PN.BLK, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon atas nama **ANDI ZULKARNAIN PANGKI, SE** tempat tanggal lahir Ponre, 20 Mei 1965 sesuai dengan nama yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon;
- Bahwa Pemohon atas nama **ZULKARNAIN** sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon nomor 248/CS/II/2006 tertanggal 13 Januari 2006;
- Bahwa Pemohon atas nama **ZULKARNAIN** sebagaimana yang tertulis pada Ijasah pemohon;
- Bahwa sehari-hari Pemohon bernama **ANDI ZULKARNAIN PANGKI, SE**;
- Bahwa Pemohon akan melakukan penegasan identitas, nama **ANDI ZULKARNAIN PANGKI, SE** tempat tanggal lahir Ponre, 20 Mei 1965 adalah orang yang sama dengan **ZULKARNAIN**;
- Bahwa untuk melakukan penegasan tersebut, Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut diatas, maka Pemohon memohon kiranya Pengadilan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa nama **ANDI ZULKARNAIN PANGKI, SE** tempat tanggal lahir Ponre, 20 Mei 1965 adalah orang yang sama dengan **ZULKARNAIN** ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas No. 06 Ocoh 0064820, atas nama Ramlan; (bukti P-1);
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 780/1986 atas nama Ramlan, tanggal 24 April 1986; (bukti P-2);
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7302072511660003, atas nama Andi Ramlan, SE, tanggal 9 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba; (bukti P-3);
4. 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas "45", Nomor 290-45/071-01/93, atas nama Ramlan, tanggal 12 Maret 1993; (bukti P-4)
5. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 7302070609120015, atas nama Kepala Keluarga Andi Ramlan Majid, tanggal 21 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba; (bukti P-5);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah lama mengenal Pemohon;
 - Bahwa nama orangtua pemohon adalah Andi Abdul Majid;
 - Bahwa Pemohon memperoleh gelar akademik Sarjana Ekonomi pada tahun 2007 di Fakultas Ekonomi Universitas "45" Makassar;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor : 238/Pdt.P/2018/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, nama Ramlan dan Andi Ramlan SE, merupakan orang yang sama yaitu Pemohon;
 - Bahwa Gelar Andi diperoleh Pemohon secara turun temurun dari orang tua Pemohon;
2. Saksi pada pokok menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah lama mengenal Pemohon;
 - Bahwa nama orangtua pemohon adalah Andi Abdul Majid;
 - Bahwa Pemohon memperoleh gelar akademik Sarjana Ekonomi pada tahun 2007 di Fakultas Ekonomi Universitas "45" Makassar;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, nama Ramlan dan Andi Ramlan SE, merupakan orang yang sama yaitu Pemohon;
 - Bahwa Gelar Andi diperoleh Pemohon secara turun temurun dari orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Ijazah dan Kutipan Akta Kelahiran adalah Ramlan;
- Bahwa nama orangtua Pemohon adalah Andi Abd. Majid;
- Bahwa Andi merupakan gelar kebangsawanan yang dimiliki oleh keluarga Pemohon secara turun temurun;
- Bahwa Pemohon memperoleh gelar akademik Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas "45" Makassar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum pokok dari Permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti surat P-3 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7302072511660003, atas nama Andi Ramlan, SE, tanggal 9 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor : 238/Pdt.P/2018/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dan bukti P-5 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 7302070609120015, atas nama Kepala Keluarga Andi Ramlan Majid, tanggal 21 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dikaitkan dengan keterangan saksi dan Pemohon, maka telah dapat dibuktikan bahawa Pemohon adalah warga negara indonesia yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, yang artinya secara formil permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa di Pengadilan Negeri Bulukumba, hal ini sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga dengan demikian bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan pada Petitum kedua yang menyatakan:akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa bukti surat P-1 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas No. 06 Ocoh 0064820, atas nama Ramlan, bukti surat P-2 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 780/1986 atas nama Ramlan, tanggal 24 April 1986 dan bukti surat P-4 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universits "45", Nomor 290-45/071-01/93, atas nama Ramlan, tanggal 12 Maret 1993, yang pada pokoknya menerangkan nama Pemohon yang tercantum dalam bukti-bukti surat tersebut adalah Ramlan dan ayah Pemohon bernama Andi Abdul Majid;

Bahwa pada bukti surat P-3 dan P-5 pada pokoknya menerangkan bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Dokumen Kependudukan adalah Andi Ramlan, SE;

Bahwa pada bukti surat P-4 pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon telah menyelesaikan pendidikan formal pada tingkat strata satu;

Bahwa keterangan para saksi dan pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama pemohon adalah Ramlan dan adanya penambahan nama Pemohon menjadi Andi Ramlan SE., dikarenakan "Andi" merupakan gelar kebangsawanan yang secara turun temurun dimiliki oleh Pemohon, dan SE (Sarjana Ekonomi) merupakan gelar akademik yang berhak dimiliki oleh Pemohon

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor : 238/Pdt.P/2018/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah selesai menempuh pendidikan pada tingkat Strata Satu di Fakultas Ekonomi Universitas "45";

Bahwa kesesuaian identitas dari pemohon tersebut dengan keadaan yang sebenarnya diperlukan agar tidak lagi terjadi kesalahan identitas diri dari orang yang dimaksud;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen";

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur "Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;"

Bahwa kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen kependudukan baru akan terlaksana apabila data-data kependudukan yang dimasukkan atau didaftarkan dan telah pula divalidasi datanya oleh instansi pelaksana pendaftaran penduduk, hal ini dengan jelas telah diatur dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Bahwa data kependudukan yang dibuat pemanfaatannya salah satu adalah penegakan hukum dan pencegahan kriminal sehingga tidak terjadi kesalahan identitas dan kesalahan terhadap orang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut Hakim berpendapat bahwa nama Ramlan yang tercantum dalam bukti surat P-1, P-2 dan P-4 dengan nama Andi Ramlan, SE yang tercantum dalam bukti P-3 dan P-5 adalah subyek hukum yang sama (orang yang sama);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat Hakim Permohonan dalam Petitum kedua, tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yang menyatakan membebaskan perkara ini kepada pemohon, oleh karena dalam perkara ini bersifat Voluntair maka petitum tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum kedua dan Ketiga telah dikabulkan maka secara mutatis mutandis Petitum pertama beralasan pula untuk dikabulkan;

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor : 238/Pdt.P/2018/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan ketentuan Pasal 1, Pasal 2 huruf d, Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon hingga saat ini sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari hari Rabu tanggal 25 Juli 2018, oleh Yusti Cinianus Radjah, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai hakim tunggal, Penetapan tersebut pada diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Muh. Syahrir, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

Yusti Cinianus Radjah, S.H.

Panitera Pengganti

Muh. Syahrir, SH.

Rincian Biaya Perkara

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	110.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Total	Rp.	226.000,-

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor : 238/Pdt.P/2018/PN.BLK